



WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang perkembangan teknologi telekomunikasi serta menjaga keindahan kota, perlu dilakukan penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Telekomunikasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

11. Peraturan ...

11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07 Tahun 2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 05);
15. Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 30);
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 05);
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan, Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2013 Nomor 24);
18. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG  
PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR  
TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pasuruan.
5. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan.
7. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan.
8. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan.
9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
10. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

11. Penyelenggara ...

11. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
12. Menara Telekomunikasi adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
13. Aset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh Pemerintah Kota yang dapat dimanfaatkan untuk membangun menara telekomunikasi.
14. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat radio selular (berikut antena-nya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara perangkat radio komunikasi dengan perangkat selular. BTS memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data. Sebuah BTS dan/atau beberapa BTS dapat ditempatkan dalam sebuah Menara Telekomunikasi.
15. *Base Transceiver Station Mobile* yang selanjutnya disingkat *BTS Mobile* adalah BTS yang bisa berpindah-pindah yang antenanya diletakkan pada bangunan *mini-tower* yang berada di badan truk.
16. Menara *Macrocell* adalah bangunan menara dengan ketinggian di atas 15 meter dari permukaan tanah yang digunakan untuk menempatkan antena/BTS baik di atas gedung maupun di atas permukaan tanah.
17. Tiang *Microcell* adalah tiang dengan ketinggian maksimal 20 meter dari permukaan tanah yang digunakan untuk menempatkan antena, *radio remote unit*, baterai dan *rectifier* satu daya listrik.

18. Pipa ...

18. Pipa Bersama Kabel Fiber Optik yang selanjutnya disebut Pipa Bersama adalah pipa yang digunakan untuk melewati beberapa kabel fiber optik dengan jumlah sub pipa yang disesuaikan dengan kebutuhan pada setiap ruas jalan.
19. Kabel Fiber Optik adalah teknologi kabel yang menggunakan benang/serat kaca atau plastik untuk mengirimkan data.
20. *Manhole* adalah lubang untuk melakukan terminasi kabel fiber optik dengan dimensi lubang sedalam tinggi tubuh manusia.
21. *Handhole* adalah lubang untuk melakukan terminasi kabel fiber optik dengan dimensi lubang cukup untuk tangan manusia.
22. *Microducting* adalah saluran kecil atau pipa kecil untuk instalasi serat optik yang lebih kecil.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Walikota ini adalah untuk membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi.

#### Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Walikota ini adalah untuk:

- a. mengendalikan pertumbuhan Menara *Macrocell*, baik yang berada di permukaan tanah ataupun di atas bangunan;
- b. menjaga estetika Kota Pasuruan dalam penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi;
- c. membangun pola persebaran Tiang *Microcell* yang merata di seluruh wilayah Kota Pasuruan dan tersaji dalam bentuk tiang penerangan jalan umum kamufase dan/atau sesuai dengan kebutuhan fasilitas umum lainnya;
- d. meningkatkan pendapatan asli daerah dari sewa atas penggunaan Aset Daerah untuk Penyelenggaraan Telekomunikasi; dan

e. menata ...

- e. menata penyelenggaraan kegiatan penggalian kabel fiber optik oleh Penyelenggara Telekomunikasi.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi, yang meliputi:

- a. Menara *Macrocell*;
- b. *BTS Mobile*;
- c. Tiang *Microcell*;
- d. Infrastruktur *Microcell*;
- e. Pipa Bersama; dan
- f. perizinan.

### BAB IV PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI

#### Bagian Kesatu *Menara Macrocell*

#### Pasal 5

Penempatan lokasi Menara *Macrocell* konvensional yang ada mengacu pada zona menara, yaitu zona menara yang saat ini telah berdiri dan beroperasi sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Bagian Kedua *BTS Mobile*

#### Pasal 6

- (1) *BTS Mobile* adalah bentuk pengecualian yang diperbolehkan selama tidak mengganggu lingkungan.

(2) Lokasi ...

- (2) Lokasi *BTS Mobile* wajib mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan memperhatikan aspek teknis lingkungan, tinggi menara, dan jangka waktu operasional.
- (3) Jangka waktu operasional *BTS Mobile* maksimal 3 (tiga) bulan.

Bagian Ketiga  
Tiang *Microcell*

Pasal 7

- (1) Tiang *Microcell* memiliki ketinggian maksimal 18 (delapan belas) meter dengan kekuatan konstruksi tiang yang mampu menampung maksimal untuk 2 (dua) antena.
- (2) Tiang *Microcell* dalam bentuk tiang penerangan jalan umum atau tiang lampu taman yang terkamufase.
- (3) Penempatan Tiang *Microcell* beserta perangkat elektroniknya (baterai dan *rectifier*) disamarkan agar tidak terlihat sebagai obyek antena.
- (4) Pada tiang penerangan jalan umum, untuk penempatan perangkat *Microcell* dilakukan dengan mengganti tiang lampu yang ada dengan tiang baru yang kekuatan konstruksinya sudah memperhitungkan beban berat lampu, perangkat *Microcell*, dan perangkat pendukung lainnya.

Pasal 8

- (1) Penempatan lokasi Tiang *Microcell* berada pada jalur pedestrian jalan, median jalan, dan area taman dengan pola yang beraturan, dengan jarak antar Tiang *Microcell* minimal 250 (dua ratus lima puluh) meter.
- (2) Penempatan lokasi Tiang *Microcell* dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. potensi ketersediaan lahan;
  - b. perkembangan teknologi;
  - c. permintaan dan kepadatan pemakaian jasa Telekomunikasi;

d. ketentuan ...

- d. ketentuan tata ruang, tata bangunan, dan estetika; dan
- e. keamanan lingkungan.

#### Pasal 9

- (1) Jumlah Tiang *Microcell* di wilayah Kota ditetapkan maksimal 130 (seratus tiga puluh) tiang.
- (2) Pola persebaran Tiang *Microcell* dan rute *microducting* serta lokasi, panjang rute, dan jumlah Tiang *Microcell* ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pola persebaran letak Tiang *Microcell* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Penyelenggara Telekomunikasi dalam merencanakan pengembangan jaringan kabel fiber optik bawah tanah dan jaringan Tiang *Microcell*.

#### Bagian Keempat Infrastruktur *Microcell*

#### Pasal 10

- (1) Pembangunan infrastruktur *Microcell* wajib menggunakan Kabel Fiber Optik sebagai sarana penghubung antara *BTS* yang diletakkan di *Data Center/Ruang BTS* yang ada di setiap Tiang *Microcell*.
- (2) Pembangunan Infrastruktur *Microcell* dapat dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah Kota;
  - b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
  - c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); atau
  - d. Badan Usaha Milik Swasta;yang telah memiliki izin sebagai penyelenggara jaringan telekomunikasi tetap tertutup (Jartatup) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Bagian Kelima  
Pipa Bersama

Pasal 11

- (1) Kabel Fiber Optik tunggal harus dimasukkan ke dalam tanah pada kedalaman minimal 1,5 (satu koma lima) meter.
- (2) Kabel Fiber Optik yang melintang di selokan harus ditanam di bawah dasar selokan atau di bawah konstruksi saluran.
- (3) Sebelum tersedianya infrastruktur Pipa Bersama, penyelenggara Tiang *Microcell* dapat membangun atau memanfaatkan infrastruktur Kabel Fiber Optik yang ada.

Pasal 12

- (1) Perencanaan Pipa Bersama dilakukan dengan memperhatikan kondisi lapangan dan kebutuhan Penyelenggaraan Telekomunikasi.
- (2) Dalam hal penggelaran Pipa Bersama di sepanjang jalan di wilayah Kota secara teknis memungkinkan maka ditetapkan pola persebaran *Manhole* Bersama sebagai tempat untuk melakukan terminasi Kabel Fiber Optik sebelum didistribusikan di setiap *Handhole*.

Pasal 13

- (1) Untuk keamanan sistem transmisi Kabel Fiber Optik maka Pipa Bersama ditempatkan terpisah dengan jaringan fasilitas umum.
- (2) Penempatan Pipa Bersama adalah di tepian jalan aspal maksimal 1 (satu) meter dari pinggir aspal, dengan cara membuat irisan tipis yang lebarnya maksimal 0,25 (nol koma dua puluh lima) meter dan kedalaman maksimal 1,5 (satu koma lima) meter atau penempatannya dapat diletakkan di bawah trotoar jalan.
- (3) Penempatan Pipa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk beberapa pipa yang setiap pipanya berisi 7 (tujuh) *subduct* atau kelipatannya dan setiap *subduct*-nya bisa dilewati minimal untuk Kabel Fiber Optik yang berisi 72 (tujuh puluh dua) *core* serat optik.

Pasal 14 ...

Pasal 14

- (1) *Manhole* dibangun untuk keperluan perawatan Kabel Fiber Optik dan digunakan secara bersama oleh setiap penyelenggara jaringan Telekomunikasi.
- (2) *Manhole* bersama dibuat dengan ukuran maksimal 1 (satu) meter x 1 (satu) meter dengan kedalaman maksimal 2 (dua) meter yang ditempatkan di trotoar pada jalan di wilayah Kota dengan jarak antar *Manhole* minimal 1.500 (seribu lima ratus) meter.
- (3) Pada kondisi yang tidak memungkinkan pembangunan *Manhole* di trotoar jalan maka dapat dibangun di tepian jalan aspal sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar.

Pasal 15

Pemerintah Kota dapat menyediakan Pipa Bersama atau bekerja sama dengan pihak penyedia.

BAB V

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Tiang *Microcell*

Pasal 16

- (1) Setiap penyelenggara Tiang *Microcell* wajib memperoleh izin dari Walikota.
- (2) Penyelenggara Tiang *Microcell* mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk melakukan pembangunan Tiang *Microcell*, dengan melampirkan:
  - a. akta pendirian perusahaan; dan
  - b. rencana pembangunan Tiang *Microcell*.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu.
- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat:

a. rekomendasi ...

- a. rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terkait dengan rencana penempatan *BTS Microcell*; dan
  - b. rekomendasi dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum terkait dengan jaringan fasilitas umum.
- (5) Izin pendirian Tiang *Microcell* berlaku selamanya, dan setiap 5 (lima) tahun sekali harus dilakukan registrasi pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu, dengan melampirkan:
- a. rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terkait dengan frekuensi pancar, pengukuran daya pancar, radiasi dan *grounding*; dan
  - b. rekomendasi dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum terkait dengan kelayakan konstruksi Tiang *Microcell*.
- (6) Apabila pendirian Tiang *Microcell* menggunakan Aset Daerah maka penyelenggara Tiang *Microcell* dapat melakukan kerjasama dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

## Bagian Kedua

### Pipa Bersama

#### Pasal 17

- (1) Setiap penyelenggara Pipa Bersama harus memperoleh izin dari Walikota.
- (2) Penyedia Pipa Bersama mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk melakukan pembangunan Pipa Bersama, dengan melampirkan:
  - a. akta pendirian perusahaan;
  - b. izin penyelenggaraan jaringan tertutup dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
  - c. rute Pipa Bersama; dan
  - d. rencana pengirisan jalan dan sebaran peletakan *Manhole*.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu.

(4) Pemberian ...

- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapatkan:
  - a. rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terkait dengan rute Pipa Bersama; dan
  - b. rekomendasi Kepala Dinas Pekerjaan Umum terkait dengan jaringan fasilitas umum.
- (5) Apabila pembangunan Pipa Bersama menggunakan Aset Daerah maka penyelenggara Pipa Bersama dapat melakukan kerjasama dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

## BAB VI

### PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENERTIBAN

#### Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengawasan operasional perangkat telekomunikasi Menara *Macrocell*, Tiang *Microcell*, dan Pipa Bersama dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pengawasan kelayakan konstruksi Menara *Macrocell*, Tiang *Microcell*, dan Pipa Bersama dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum.
- (3) Penertiban penyelenggaraan Menara *Macrocell*, Tiang *Microcell*, dan Pipa Bersama dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 19

- (1) Apabila Pipa Bersama telah tersedia maka penggelaran Kabel Fiber Optik menggunakan Pipa Bersama dengan batas waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Pembangunan Menara *Macrocell* baru tidak diizinkan baik di atas permukaan tanah maupun di atas bangunan gedung.
- (3) Dalam hal Menara *Macrocell* telah terbangun namun belum memiliki izin maka penyelenggara Menara *Macrocell* harus segera mengurus proses perizinannya.

Pasal 20 ...

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka segala ketentuan Penyelenggaraan Telekomunikasi masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 20 Juni 2016

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 20 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,


ttd.

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 21

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
 NOMOR 21 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN  
 INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI

ZONA SEBARAN MENARA MACROCELL  
 DI WILAYAH KOTA PASURUAN



KETERANGAN:

NO.	SITE_ID	LONGITUDE	LATTITUDE	KECAMATAN	STATUS	JUMLAH
1.	mp_psrn_1	11.290.531	-766.623	Bugul Kidul	Eksisting	1
2.	mp_psrn_2	11.291.515	-767.041	Bugul Kidul	Eksisting	1
3.	mp_psrn_3	11.292.454	-76.546	Bugul Kidul	Eksisting	1
4.	mp_psrn_4	11.290.598	-767.952	Bugul Kidul	Eksisting	1
5.	mp_psrn_5	11.292.922	-766.127	Bugul Kidul	Eksisting	1
6.	mp_psrn_6	11.287.868	-763.207	Gadingrejo	Eksisting	1
7.	mp_psrn_7	11.290.099	-763.674	Gadingrejo	Eksisting	2
8.	mp_psrn_8	11.289.698	-764.079	Gadingrejo	Eksisting	2
9.	mp_psrn_9	11.288.441	-764.609	Gadingrejo	Eksisting	2
10.	mp_psrn_10	11.288.759	-763.279	Gadingrejo	Eksisting	1

<b>NO.</b>	<b>SITE_ID</b>	<b>LONGITUDE</b>	<b>LATTITUDE</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>STATUS</b>	<b>JUMLAH</b>
11.	mp_psm_11	1.128.801	-764.073	Gadingrejo	Eksisting	1
12.	mp_psm_12	11.288.411	-765.141	Gadingrejo	Eksisting	2
13.	mp_psm_13	11.288.826	-765.466	Gadingrejo	Eksisting	1
14.	mp_psm_14	11.289.086	-762.776	Gadingrejo	Eksisting	1
15.	mp_psm_15	11.292.251	-764.792	Panggungrejo	Eksisting	2
16.	mp_psm_16	1.129.154	-764.272	Panggungrejo	Eksisting	3
17.	mp_psm_17	11.290.915	-763.664	Panggungrejo	Eksisting	3
18.	mp_psm_18	11.290.629	-76.448	Panggungrejo	Eksisting	2
19.	mp_psm_19	11.290.905	-763.099	Panggungrejo	Eksisting	1
20.	mp_psm_20	11.291.792	-763.662	Panggungrejo	Eksisting	1
21.	mp_psm_21	11.292.162	-763.045	Panggungrejo	Eksisting	2
22.	mp_psm_22	11.290.236	-765.259	Panggungrejo	Eksisting	3
23.	mp_psm_23	11.289.294	-766.087	Purworejo	Eksisting	1
24.	mp_psm_24	11.288.789	-767.227	Purworejo	Eksisting	1
25.	mp_psm_25	11.289.181	-766.644	Purworejo	Eksisting	1
26.	mp_psm_26	11.289.336	-765.347	Purworejo	Eksisting	1
27.	mp_psm_27	11.289.767	-765.163	Purworejo	Eksisting	2
28.	mp_psm_28	11.289.948	-766.449	Purworejo	Eksisting	2
29.	mp_psm_29	1.128.956	-767.051	Purworejo	Eksisting	1
30.	mp_psm_30	11.289.894	-765.691	Purworejo	Eksisting	1

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

SETIYONO